BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat

Islam merupakan sistim nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistim perekonomian Islam tersebut. Hal ini termasuk juga dalam sistim pegadaian syariah sebagai bagian dari sistim perekonomian yang ada dalam Islam.[1]

Era globalisasi membawa dampak pada perkembangan di berbagai bidang dan lini. Begitupun juga perkembangan dunia bisnis akan berbanding lurus dengan perkembangan akan kebutuhan kredit, serta pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan. Karena hal tersebut semata-mata demi keamanan pemberian kredit, sehingga piutang yang dipinjamkan terjamin dengan adanaya jaminan. Dalam konteks inilah pentingnya lembaga jaminan tersebut.

Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistim gadai. Salah satu lembaga yang melayani gadai di Indonesia adalah Pegadaian Syariah. Seiring berkembangnya sistim gadai di Indonesia, Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat mengembangkan bisnis

[1]Masmuah, Sukresno, "*Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus*" dalam *Jurnal Sosial Budaya,* Vol 6, No 1 2013, h.42.

gadai dengan sistim syariah. Peluang bisnis syariah dirasa sangat menguntungkan mengingat mayoritas penduduk Kediri Lombok Barat beragama Islam. Sistim syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal.

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi gadai syariah (*Rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut.

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa sewa tempat penyimpanan harta benda sebagai barang jaminan (kecuali pada produk *Rahn Hasan*). Oleh karena itu, *rahin* (nasabah) yang hendak meminjam uang ke kantor Pegadaian Syariah hanya wajib membayar administrasi dan sewa penyimpanan barang. Adapun untuk biaya sewa dan biaya admistrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah berbeda-beda, tergantung pada seberapa banyak dana yang yang di pinjam nasabah untuk setiap barang.[2] Biaya sewa yang dikeluarkan oleh *rahin* yaitu:

1. Untuk pinjaman Rp.0,- sampai dengan Rp.500.000,- dikenakan biaya sewa sebesar 0.45% dari jumlah pinjaman.
2. Untuk pinjaman Rp.550.000,- sampai dengan Rp.20.000.000,- dikenakan biaya sewa sebesar 0,71% dari jumlah pinjaman.

[2] Hasil Wawancara dengan Lalu Junaidi Selaku pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kediri Lombok Barat, tanggal 17 Oktober 2019

Sedangkan biaya administrasi yang dikenakan terhadap nasabah nasabah, yaitu:

1. Rp.100.000,- s/d Rp.5.000.000,- biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp.15.000,-
2. Rp.5.010.000,- s/d Rp.10.000.000,- biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp.25.000,-
3. Rp.10.010.000,- s/d Rp.20.000.000,- biaya administrasi yang kenakan sebesar Rp.40.000.000,-
4. Dan seterusnya (biaya administrasi yang dikenakan terus bertambah tergantung dari nilai atau jumlah pinjaman).

Lembaga Pegadaian merupakan salah satu perusahan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sangat sulit dipenuhi. Di Pegadaian hanya cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana sekali. Penyebab inilah yang menjadikan pegadaian dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat dalam melaksanakan proses gadai berpedoman pada akad syariah. Akad yang digunakan di Pegadaian Syariah ini menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah*.[3]

[3] *Ibid*

Akad Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan /atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas pengimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.[4]

Untuk memperoleh pinjaman uang di kantor Pegadaian Syariah maka seorang nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga Pegadaian, yaitu:[5]

1. Menyerahkan fotocopy KTP/kartu identitas diri
2. *Marhun* (barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
3. Mengisi FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) + tanda tangan.
4. Menandatangani akad *rahn* dan Ijarah pada Surat Bukti *rahn* terdapat dua akad yang dilakukan saat bertransaksi *rahn*.

[4] Andri Soemitra,B*ank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 391

[5] Hasil Wawancara dengan Lalu Junaidi Selaku pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kediri Lombok Barat, tanggal 17 Oktober 2019

5. Membayar biaya administrasi

   Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*. Biaya administrasi yang dibebankan kepada *rahin* sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan.

6. Penaksiran barang

   Besar *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penentuan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari prosentase nilai taksiran.

7. Biaya penitipan

   Biaya penitipan adalah jasa pengelolaan *marhun* yang disebut *ijarah*. Jasa pengelolaan *marhun* ini dipungut sebagai sewa tempat *marhun* milik *rahin* selama digadaikan. Jumlah *ijarah* yang dipungut dihitung berdasarkan nilai taksir *marhun* dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.

Mekanisme pengajuan pinjaman dana di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat dapat dilihat pada bagan berikut.

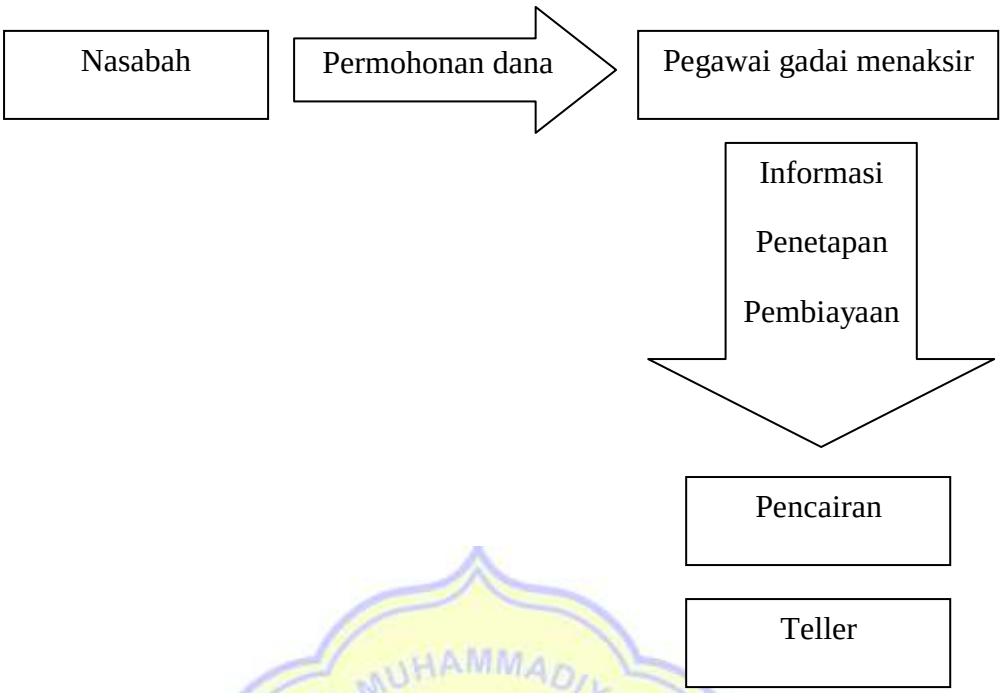

Kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh pegadaian untuk jangka waktu tertentu dengan benda jaminan. Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat, apabila terdapat nasabah (*rahin*) yang mengalami kredit macet atau kreditnya sudah jatuh tempo, maka sistim yang digunakan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan sistim lelang.

Pada dasarnya, orang yang menggadaikan hartanya di kantor Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja tanpa harus menunggu jatuh tempo. Nasabah (*rahin*) dalam menggadaikan barangnya telah diberian jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya selama 4 bulan atau 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian adalah 125 hari. Apabila nasabah (*rahin*) tidak

mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang. [6]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelelangan atas barang jaminan (*marhun*) milik nasabah (*rahin*) dilakukan karena beberapa hal, yaitu:

1. Ketika jatuh tempo, nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan.
2. Ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Lalu Junaidi selaku Pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kediri Lombok Barat yang mengatakan bahwa lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor cabang pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya (*rahin*) yang wanprestasi atau tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*mahrun bih*) sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:[7]

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon

   Apabila nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian akan memberikan peringatan secara lisan melalui telpon.

2. Memberikan surat peringatan secara tertulis

   Jika setelah peringatan secara lisan tersebut nasabah (*rahin*) masih juga belum bisa menebus baranjaminan (*marhun*) maka pihak pegadaian

[6] *Ibid*
[7] *Ibid*

akan memberikan surat peringatan secara tertulis setelah itu jika masih saja tidak ada konfirmasi dari *rahin* maka pihak pegadaian mengirimkan surat kepada *rahin* melalui Kepala Desa tempat *rahin* berdomisili

3. Pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah (*rahin*) datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah mendatangi rumah nasabah (*rahin*) untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah tersebut.

Solusi yang diberikan oleh Pegadaian untuk masalah wanprestasi tersebut antara lain yaitu:[8]

a. Gadai ulang

Dilakukan apabila *rahn* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman, rahin wajib membayar ijarah sampai tanggal pelunasan. Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada rahin dikenakan biaya adaministrasi. Untuk memberikan tanda bahwa rahin hanya membayar ijarah, maka pada slip Surat Bukti Rahndiberi tanda UR yang artinya Ulang Rahn.

b. Penambahan plafon

Hal ini terjadi apabila rahinminta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan rahin melunasi

[8] Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/1183/3/BAB__II.pdf pada tanggal 29mNovember 2019

pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar ijarah. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada rahin dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa rahin minta tambahan pinjaman, maka pada slip Surat Bukti Rahin diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

c. Mengangsur

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, rahin dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang rahn lainnya, rahin dianggap melunasi pinajaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar ijarah. Selanjutnya, karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada rahin dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa rahin mengangsur, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda A yang artinya Angsuran.

d. Pelunasan Sebagian

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman rahin dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman rahin dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian marhun yang digadaikan. Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai

biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.[9]

e. Penjualan objek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian dengan melalui proses lelang

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, tata cara penjualan *marhun* yaitu:

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* (penerima gadai) harus memperingatkan *rahin* (pemberi gadai) untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* (pemberi gadai) tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* (harta gadai) dijual paksa melalui lelang syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* (harta gadai) digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* (pemberi gadai) dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (pemberi gadai).

Prosedur yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat di dalam melaksanakan lelang barang jaminan yaitu:[10]

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis
3. Memberikan peringatan terakhir dengan mengirimkan surat kepada Kepala Desa tempat penggadai tinggal
4. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang)
5. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang

[9] Adrian Soemitra, Op.cit.,hlm: 170-171

[10] Hasil Wawancara dengan Lalu Junaidi Selaku Pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kediri Lombok Barat, tanggal 17 Oktober 2019

6. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (rahin). Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.

Pelaksanaan lelang benda gadai atau jaminan (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat ini menggunakan sistem akad jual beli. Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional, dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Menurut peraturan taksiran yang berlaku, mengenai harga penjualan gadai (*marhun*) semua *marhun* harus ditaksir ulang sebelum dilaksanakan penjualan. Taksiran baru dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya oleh panitia penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang tersebut harus dijual

serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan dan ditambah biaya penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan. [11]

1. Persiapan Penjualan *Marhun*

   Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan lelang, pimpinan cabang (Pimca) membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:[12]

   a. 1 (satu) orang ketua pelaksana (Pimca/pegawai yang ditunjuk)
   b. 2 (dua) orang anggota (penaksir dan petugas administrasi)

2. Waktu dan Tata Cara Penjualan

   Waktu pelaksanaan dan tanggal lelang dilakukan pada:

   a. Lelang dilaksanakan paling cepat pada hari ke 125 dari tanggal 10 (untuk pinjaman tanggal 1 s/d 10), pada hari ke 125 dari tanggal 28/29/30/31 (akhir bulan) untuk pinjaman tanggal (21 s/d akhir bulan).[13]

      Oleh karna itu pelaksanaan lelang dilakukan dalam 3 periode dalam satu bulan dengan ketentuan:

      1) Periode I untuk tanggal akad 1 s/d 10, pelaksanaan lelang dilakukan antara tanggal 15 s/d 20 bulan ke 5

---

[11] *Ibid*

[12] Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/1183/3/BAB__II.pdf pada tanggal 29mNovember 2019

[13] Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, Jakarta: 2007, hlm. VI.B.Is

2) Periode II untuk tanggal akad 11 s/d 20, pelaksanaan lelang dilakukan antara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5
3) Periode III untuk tanggal akad 21 s/d 31, pelaksanaan lelang dilakukan antara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6

b. Tanggal pelaksaan lelang tersebut ditetapkan oleh pimpinan wilayah berdasarkan usulan dari pimpinan cabang. Minimal 2 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, pimpinan cabang harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya. Penetapan tanggal pelaksanaan lelang harus memperhatikan:

1) Kantor cabang yang letaknya berdekatan satu dengan yang lainnya sebisa mungkin tidak melakukan lelang pada waktu yang bersamaan
2) Sebisa mungkin lelang dilaksanakan satu hari, jika lebih dari satu hari pimpinan cabang harus memberitahukan alasan nya kepada pimpinan wilayah
3) Lelang tidak dilaksanakan pada hari libur/hai besar, jika bersamaan dengan datangnya hari raya, lelang dilaksanakan sebelum hari raya.[14]

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan marhun diatur sebagai berikut: [15]

a. Waktu penjualan marhun adalah setiap hari sabtu.
b. Penjualan ini dilakukan untuk marhun yang telah jatuh tempo pada hari sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan)

[14] Ilmiana Sofia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*" Salatiga: 2017, Hlm. 75

[15] Di akses dari http://repository.radenintan.ac.id/1183/3/BAB__II.pdf tanggal 29 November 2019

c. Khusus untuk marhun emas, karena pada hari sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari Kantor Pusat atau harga dari 3 toko setempat.
d. Sedangkan untuk marhun non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
e. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut.
f. Untuk marhun yang tidak terjual pada hari sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (*show room/case*)
g. Pelunasan administrative dilakukan dengan cara:
    1) Karena sistem akuntansi pegadaian syariah menggunakan Cash Basis, maka pelunasan administratif hanya untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpanan dan biaya penjualan ditulis di kitir serta registrasi barang tidak laku.
    2) Jika marhun tersebut laku, maka uang pinjaman, jasa simpanan, dan biaya penjualan akan diakui sebagai pendapatan

3. Barang yang Tidak Laku Dijual[16]

   a. Barang yang tidak laku dijual adalah marhun yang tidak laku dijual pada hari sabtu pada saat dilaksanakanya penjualan.

   b. Setiap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang di dalamnya memuat nomor dan bulan pijaman, jasa simpan, harga minimum penjualan.

   c. Selain di dalam kitir, dibuat register barang yang tidak laku dijual yang membuat data tentang nomor dan bulan kredit, kriteri marhun taksiran, uang pinjaman, jasa simpan, HMP, LJR, tanggal penjualan.

   d. Terhadap marhun yang tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditetapkannya penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

      1) Dilakukan mutasi antar kantor cabang

      2) Mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kitir wilayah/Kantor Pusat untuk mendapatkan pengesahan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat

Dalam Hukum Islam ada kaidah tentang berlakunya hukum, diantaranya adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun secara

[16] *Ibid*

khusus. Kaidah maslahah mursalah ini berlaku juga kepada pegadaian syariah, sebagai bagian dari sistim ekonomi yang menerapkan nilai-nilai Islam.

Kegiatan ekonomi dalam agama Islam memiliki kode etik dalam memelihara kejernihan aturan Tuhan, sehingga membuat transaksi jual-beli sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling menguntungkan dan bermanfaat satu sama lain.

Dalam membuat sistem ekonomi yang kuat dibutuhkan prinsip-prinsip hukum yang dapat menegakkan hukum ekonomi tersebut. Ada tiga karakter yang lekat pada ekonomi Islam yaitu : *pertama,* diilhami dan bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. *Kedua,* memandang bahwa peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofi sekuler. *Ketiga,* bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai ekonomi, prioritas, dan adat-adat umat muslim.[17]

Adanya hal tersebut maka hukum islam telah melindungi maslahatul umat dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain. Begitulah islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan terjauhkan dari riba dan pemerasan dengan tujuan antara kedua belah pihak tidak dirugikan, dengan demikian kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan praktik jual-beli dengan sistem lelang di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat, ada pendapat ulama yang

[17] Muhammad Haykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Timjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm. 10

membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya. Hal itu karena memang ada beberapa sumber hukum yang berbeda. Ada hadits yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya.

Jumhur (mayoritas ulama) membolehkan lelang, dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Ternyata beliau juga melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya. Di antara hadits yang membolehkannya antara lain :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

> *Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab,"Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata,"Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab,"Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi,"Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,"Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.* (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi)

Hadits ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam. Lantaran Nabi SAW sendiri mempraktekkannya. Sehingga tidak ada alas an untuk mengharamkannya. [18]

Kebolehan transaksi lelang ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah sebagai sesuatu yang sudah sampai ke level ijma` (tanpa ada yang menentang) di kalangan ulama.

Namun ternyata ada juga ulama yang memakruhkan transaksi lelang. Di antaranya Ibrahim an-Nakha`i. Beliau memakruhkan jual beli lelang, lantaran ada dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُــزَايَدَةِ

Aku mendengar Rasulullah saw melarang jual beli lelang. (HR Al-Bazzar).

Sedangkan Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza`i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan. Maksudnya, kalau harta rampasan perang atau warisan itu hukumnya boleh. Sedangkan selain keduanya, hukumnya tidak boleh atau makruh.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلاَّ الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAw melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris. (HR. Ad Dâruquthni, dan Ibnu Jârud).

[18] Ahmad Sarwat, "*Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang*" diakses dari http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1369833509 tanggal 15 Oktober 2019

Sayangnya, banyak yang mengkritik bahwa kedua hadits di atas kurang kuat. Dalam hadits yang pertama terdapat perawi bernama Ibnu Luhai'ah dan dia adalah seorang rawi yang lemah (dha`if). Sedangkan hadits yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadits itu dhaif.[19]

Untuk itu, menurut jumhur ulama, kesimpulannya masalah lelang ini dibolehkan, asalkan memang benar-benar seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Artinya, lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang.

Lelang memang punya beberapa kesamaan yang nyaris sulit dibedakan dengan transaksi sejenis, seperti dengan najsy, atau transaksi membeli barang yang sudah dibeli orang lain, atau menawar barang yang sudah ditawar orang lain.

Najsy adalah pura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan. Tujuannya tentu agar calon pembeli tertipu dan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan lelang tidak sama dengan *najsy*, karena lelang tidak bertujuan untuk menipu calon pembeli. Jual beli *najsy* tersebut terlarang, baik dilakukan dengan kesepakatan (persekongkolan) dengan penjual, atau tanpa sepengetahuan penjual atau, bisa juga hanya dilakukan oleh penjual saja (sehingga dalam hal ini penjual bertindak sebagai *najsy*) mengatakan bahwa dia membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga penawaran pembeli untuk menipunya.[20]

[19] *Ibid*
[20] *Ibid*

Ada juga orang yang mengharamkan lelang dengan alasan bahwa dalam lelang ada unsur membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Dan 'illat kenapa membeli barang yang sudah dibeli orang lain itu terlarang, karena sifatnya memaksa orang lain untuk membatalkan transaksi yang sudah disepakatinya. Sehingga orang yang seharusnya berhak membeli itu dipaksa mengembalikan barangnya, dan kemudian barang itu diambil atau dibeli oleh pembeli yang baru. Sedangkan yang sesungguhnya terjadi dalam praktek lelang, unsur membeli barang yang sudah dibeli orang lain itu tidak terjadi. Sebab barang yang ditawarkan dalam lelang itu belum terjual dan belum menjadi milik siapapun. Bahkan statusnya masih dalam taraf saling tawar harga antara sesama pembeli, dimana tawar menawar itu sendiri pun belum disepakati dan belum ada kata putus. Maka tindakan saling tawar antara sesama calon pembeli bukan sesuatu yang terlarang, karena tidak membatalkan apa yang sudah dibeli orang lain. Apabila sudah ada penawar tertinggi dan tidak ada lagi yang berani menawar lebih tinggi, maka kemudian baru diputuskan bahwa barang itu terjual kepada penawar tertinggi. Barulah kalau dibatalkan dengan paksa hukumnya menjadi haram.

Praktek yang diharamkan dalam jual beli adalah ketika penjual dan pembeli sepakat atas harga suatu barang, tiba-tiba muncul pembeli yang lain dan menohok dengan mengajukan harga tawar yang lebih tinggi. Seandainya antara pembeli pertama dengan penjual belum sempat terjadi kesepakatan harga, sebenarnya tidak mengapa kalau ada yang menyodok dengan harga yang lebih tinggi. Namun bila kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan

atas harga yang ditetapkan, lalu tiba-tiba kesepakatan itu dirusak dengan masuknya penawar baru dengan harga yang lebih tinggi, maka cara itu adalah cara yang diharamkan. Sedangkan dalam praktek lelang, kesepakatan harga belum tercapai. Masing-masing peserta lelang masih saling tawar dan belum ada keputusan. Dan saling tawar di antara calon pembeli bukan lah hal yang terlarang.[21]

Praktik jual-beli dengan sistem lelang dalam era sekarang ini perlu diperhatikan, yaitu mengenai bagaimana cara menentukan harga yang harus adil dan juga bagaimana cara agar tetap sesuai dengan syariat islam.

Hasil yang didapatkan oleh penulis dalam kaitannya dengan peringatan jatuh tempo yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat yaitu ketika *rahin* telah jatuh tempo pihak murtahin telah memperingatkan rahin untuk melunasi hutangnya, dan memberikan tambahan waktu 5 hari.

Di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat dalam praktiknya, pimpinan cabang sendiri yang melakukan pemberitahuan. Pemberitahuan tersebut biasanya dilakukan sebelum batas waktu habis. Pemberitahuan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesembatan bagi *rahin* untuk menebus dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut dilelang.

[21] *Ibid*

Pemberitahuan yang dilakukan yaitu antara lain yaitu menghubungi melalui telpon, mengirimkan surat peringatan dan mengumumkan pada papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang[22]

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah ayat 280)[23]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi hutangnya. Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib, tetapi jika ingin membebaskan utangnya maka hukumnya adalah sunnah. Orang yang berhati baik seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah. Begitupula dalam hadits disebutkan keutamaan orang- orang yang memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi hutangnya. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ

Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya atau bahkan membebaskan hutangnya maka dia akan mendapat naungan Allah.[24] (HR. Muslim no. 3006)

---

[22] Hasil wawacara dengan Lalu Junaidi selaku Pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kediri Lombok Barat, tanggal 17 Oktober 2019.

[23] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 37

[24] Sunan At Tirmidzi, *Shohih Muslim, Hadits no.3006*, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 28

Ketika *rahin* tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi.

Berdasarkan praktik yang telah dijelaskan diatas, kaidah-kaidah fiqih tentang muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ العَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut maka syarat tersebut diperbolehkan".[25]

Kaidah fiqih tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila barang gadai yang tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Menurut ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali, hakim langsung menjualkannya tanpa perlu memaksa *rahin*. Mengenai wakil *rahin* dalam menjualnya menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyah, hakim bisa memaksa wakil *rahin* untuk menjual marhun. Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyyah, hakim tidak bisa memaksa wakil rahin untuk menjual *marhun*.[26]

Selanjutnya mengenai hasil penjualan *rahin*, dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat, hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

---

[25] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 137

[26] Wabah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid VI*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 216

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian tersebut adalah hak *rahin* selama murtahin tidak mensyaratkan. Seorang murtahin hanya berhak menahan *marhun* sebagai barang jaminan. Hal tersebut berdasarkan hadits Rasulullah SAW

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ –صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَال

> *Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabda: "Gadai itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)*[27].(HR. Ibnu Majah, Hadits no. 670)

Berdasarkan hadits diatas, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*. dengan demikian manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik *rahin*.

Terkait dengan hasil penjualan *marhun* ketika ada kelebihan dan kekurangan, berdasarkan penelitian yang penulis temukan, dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat, hasil dari penjualan Marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Jika ada uang kelebihan hasil penjualan tersebut, pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada *rahin* untuk pengambilannya. Apabila selama jangka waktu tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut akan diserahkan

[27] Musnad Asy-Syafi'i, *Kitab Ijabi al-Jumuah, hadits no. 670*

kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi.

Sedangkan jika terjadi kekurangan, dalam artian hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan maka *rahin* diwajibkan untuk membayarnya.[28]

Kaitannya dengan kelebihan dan kekurangan hasil lelang, penulis menggunakan Surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil….[29](QS. An-Nisaa ayat 29)

Penulis menggunakan ayat tersebut karena ayat tersebut cocok dengan kaitannya dengan sisa hasil lelang yang diberikan kepada *rahin*. Penulis menggunakan qiyas dalam menganalisis ayat tersebut. Qiyas adalah membandingkan satu hal dengan yang lain atau penyamaan terhadap dua hal. Qiyas harus memenuhi empat rukun. *Pertama, al-Ashl* yaitu dalil nash baik itu berupa al-Qur'an atau al-Hadits yang terkait dengan masalah tersebut, dalam hal ini adalah surat an-Nisaa ayat 29. *Kedua, al-far'u* yaitu permasalahan yang belum ada dalilnya, dalam hal ini masalah tentang kelebihan hasil lelang yang dikembalikan kepada rahin. *Ketiga,* hukum *ashl* adalah hukum syar'i yang terdapat pada *al-ashl* dalam hal ini adalah ayat yang artinya "*janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil*". *Keempat, illah* sama-sama mempunyai hubungan yaitu tidak diperbolehkan memakan harta

[28] Hasil wawacara dengan Lalu Junaidi selaku Pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kediri Lombok Barat, tanggal 17 Oktober 2019.

[29] Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 65

dengan cara yang bathil, sesuai dengan hal tersebut pihak pegadaian telah memberikan kelebihan hasil lelang. Kaitannya dengan hal ini Qiyas yang digunakan adalah *Qiyas al-Musawi* (Qiyas yang setara) ialah Qiyas yang memiliki kekuatan illah yang sama, yang terdapat pada *al-ashl* dan *al-far'u*, sehingga hukumnya juga sama.

Dapat disimpulan bahwa pegadaian telah memberikan kelebihan hasil lelang dengan demikian pihak pegadaian tidak memakan harta yang bukan menjadi haknya.

Dalam pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat terkait cara memperlihatkan barang jaminan gadai yang akan dilelang dapat dijelaskan bahwa pegadaian memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat. Biasanya nasabah yang datang ke kantor Pegadaian akan ditawari untuk membeli barang yang akan dilelang dan pihak pegadaian akan menyebutkan dengan jelas tentang ciri-ciri ataupun kecacatan barang tersebut.[30] Sehingga calon pembeli yang berminat akan mengetahui keadaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian pelelangan barang gadai di pegadaian ini tidak ada unsur *gharar* (penipuan), dan *maisir*. Sebagaimana terdapat dalam surah an-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

[30] Hasil wawacara dengan Lalu Junaidi selaku Pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kediri Lombok Barat, tanggal 17 Oktober 2019.

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…*[31](QS. An-Nisa ayat 29)

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa sistim transaksi yang dilarang adalah transaksi dengan cara yang bathil atau dengan cara memperoleh harta dengan tidak sesuai dengan syari'at, adapaun transaksi atas suka sama suka maka sistim transaksi tersebut dibenarkan selama apa yang menjadi objek transaksi tidak bertentangn dengan syari'at. Selain itu salah satu prinsip dalam transaksi menurut Syariah adalah kejujuran, artinya Syari'at Islam menghendakai dalam harta setiap muslim terbebas dari *riba, haram, zulm, gharar* dan *maisir*.

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa dengan jalan perniagaan inilah harta benda dapat berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dan pokok utamanya adalah saling ridha, suka sama suka dalam garis halal.

Perniagaan yang dengan jalan saling ridha dan suka sama suka antara keduanya adalah diperbolehkan.Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati yang terdalam, tetapi indikatornya dan tanda-tandanya dapat terlihat. Berdasarkan pada ayat ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syariat melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan. Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa cukup dengan dilakukannya serah

[31] Departemen Agama RI, *Op.Cit,* hlm. 65

terima barang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka.[32]

Selanjutnya mengenai cara mempengaruhi calon pembeli, dapat dijelaskan bahwa setiap jual beli dapat dipastikan bahwa penjual selalu berusaha meyakinkan para pembeli agar barang-barang yang dijual diminati oleh calon pembeli atau paling tidak bagaimana caranya agar calon pembeli tertarik atau terpengaruh untuk membeli barang tersebut. Setiap penjual biasanya memiliki cara tersendiri untuk mempengaruhi calon pembeli, seperti halnya yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat diantaranya yaitu mengecek ulang barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya atau tidak dan juga untuk memastikan apakah barang tersebut masih berfungsi atau tidak. Kemudian barang yang akan dilelang dicuci/dibersihkan terlebih dahulu agar terlihat menarik dan bagus. Selain itu, menawarkan kualitas dan harga yang sebanding dengan cara harga yang ditawarkan diusahakan lebih rendah dengan harga pasar tetapi lebih besar dari jumlah kredit.[33] Kemudian dari pihak pegadaian harus menunjukkan sikap ramah yang selalu ditujukan kepada calon pembeli. Syariat islam melarang penjual mempengaruhi pembeli dengan unsur gharar (penipuan).

Mengenai harga yang lebih rendah dari harga pasar dimaksudkan agar pembeli merasa puas dan tidak dirugikan, karena barang tersebut tidak

[32] Siti Farihah, "*Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/Dsn-Mui/Iii/2002*" Semarang: 2017, hlm. 75

[33] Hasil wawacara dengan Lalu Junaidi selaku Pengelola Unit Cabang di Pegadaian Syariah Kediri Lombok Barat, tanggal 17 Oktober 2019.

baru lagi tetapi kualitasnya masih bagus. Jadi, *murtahin* dan *rahin* merasa diuntungkan karena pihak *murtahin* bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan *rahin* bisa terbebas dari hutangnya.

Selanjutnya, kaitannya dengan penetapan harga akhir. Sebelum harga akhir ditetapkan, biasanya terjadi penawaran dari pihak pembeli. Penawaran dilakukan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. Penawaran dilakukan secara terbuka atau didepan umum. Setelah penawaran dirasa cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui. Adanya proses tawar menawar harga inilah, sebuah kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli terjadi. Pengambilan keputusan harga lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.[34] Hal ini diperbolehkan jika lelang masih masih dibuka dan belum ditutup. Namun jika lelang sudah ditutup maka tidak boleh menetapkan harga walaupun ada penawaran dengan harga yang lebih tinggi lagi karena hukumnya akan menjadi haram.

Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada pihak yang mungkin dalam posisi tidak menguntungkan, sehingga pihak yang kuat sosial ekonominya tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang sosial ekonominya lemah.

Selanjutnya mengenai cara melaksanakan ijab qabul dan penyerahan barang. Ijab qabul dilaksanakan apabila sesudah harga akhir ditetapkan dan pembeli telah melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah

[34] *Ibid*

pembeli menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga yang ditetapkan dan disepakati oleh keduanya.

Proses ijab qabul dilakukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual yaitu pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda qabul dengan menggunakan bahasa lisan dan diberikan bukti pembelian dengan menggunakan surat bukti *rahn* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.[35] Sehingga dalam proses ijab dan qabul tersebut tidak adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak dalam tatacara yang dilakukan, dan juga kedua belah pihak saling rela atau merelakan. Selesainya ijab qabul maka dilakukan penyerahan barang, kemudian pembeli dapat membawa barang tersebut. Sebelumnya pembeli harus menyelesaikan kewajiban sesuai dengan persyaratan yang ada.

Dalam pembahasan ini telah dijelaskan dan dipaparkan bahwa dalam proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat masih tetap menggunakan sumber-sumber dari al-Qur'an dan Hadits. Hal itu bertujuan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan-kecurangan yang ada. Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada *rahin*. Sehingga dalam praktik pelelangan di Pegadaian Cabang Kediri Lombok Barat tersebut tidak menyalahi aturan syariat yang ada, dengan kata lain praktik pelaksanaan pelelangannya telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Hal tersebut

[35] *Ibid*

didasarkan pada ketiadaan unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari segi cara memperlihatkan barangnya maupun dari proses tawar menawar barang. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang, karena rawan dengan penipuan terhadap bentuk barang yang tidak sesuai dengan harganya.

Prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Kediri Lombok Barat ini merupakan praktek yang menggunakan pelelangan sesuai dengan syariah serta dalam pelaksanaanya hanya mengambil sejumlah dana dari biaya perawatan dan sewa atas pemeliharaan saja.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN